


# Mencapai Deradikalisasi Semesta dengan Pendekatan *Smart Power*

Astrid B. Lusi

*Article submitted*  
2017-08-14

*Birmanti Setia Utami*  
*Editor decision submitted*  
2018-01-26



## Data Buku

Judul Buku : Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme  
Penulis : Muhammad A. S. Hikam  
Penerbit : Penerbit Buku Kompas, Jakarta  
Terbit : 2016  
Halaman : xvii + 230  
ISBN : 978-979-709-985-5

## Pengantar

Soekarno mengatakan kami tidak berusaha mempertahankan dunia yang kami kenal. Kami berusaha membangun suatu dunia yang baru yang lebih baik! Kami berusaha membangun suatu dunia, di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kami berusaha membangun suatu dunia, di mana terdapat suatu keadilan dan kemakmuran untuk semua orang. Kami berusaha membangun suatu dunia di mana kemanusiaan dapat mencapai kejayaannya penuh. Pernyataan Soekarno ini menjadi salah satu pernyataan yang dikutip oleh Muhammad A. S. Hikam dalam buku *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* sekaligus menyatakan kegelisahan Hikam terhadap persoalan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh belahan dunia.

Dalam buku ini, Hikam memberikan data yang komprehensif mengenai situasi bangsa Indonesia di bawah ideologi radikal<sup>1</sup> dari masa ke masa. Bagi Hikam, terorisme bukan sekadar aksi kekerasan yang menelan korban jiwa, ia juga melibatkan

penyebaran ideologi radikal yang terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di dalam masyarakat.

Penangkapan dan pembunuhan terhadap para pelaku terorisme tidak serta-merta memberantas radikalisme dan terorisme karena sumbu terorisme adalah ideologi radikal. Netralisasi ideologi radikal harus dilakukan. Hikam mengusulkan pendekatan *hard power* (kekuatan keras) dan *soft power* (kekuatan lunak) dengan keterlibatan masyarakat sipil Indonesia sebagai cara untuk memberantas persoalan radikalisme dan terorisme sampai ke akar-akarnya. Secara singkat, saya menamakan pendekatan Hikam sebagai deradikalisasi yang bersifat semesta dengan pendekatan *smart power*.

### **Indonesia dalam Ancaman Radikalisme dan Terorisme**

Setelah tumbangya Orde Baru, angin kebebasan pun berhembus kencang bersamaan dengan proses transisi demokrasi di Indonesia. Tahapan transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi konstitusional telah berjalan cukup lama dan belum mengalami akselarasi ke tahapan selanjutnya, konsolidasi demokrasi. Tanpa konsolidasi demokrasi, sistem demokratisasi konstitusional yang menjadi tujuan reformasi tidak dapat diwujudkan atau gagal di tengah jalan.

Tahapan transisi berjalan begitu lama karena faktor internal dan eksternal dari bangsa Indonesia. Menurut Hikam, heterogenitas etnis, agama dan kultur, serta kesenjangan ekonomi dan sosial yang memperbesar potensi masuknya ideologi radikal. Pandangan ini harus saya kritisi karena heterogenitas atau kemajemukan adalah identitas bangsa. Persoalannya bukan terletak pada heterogenitas tetapi pada pengelolaan yang buruk terhadap heterogenitas tersebut.

Lebih lanjut, Hikam menjelaskan bahwa transisi dari era Orde Baru ke Reformasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perubahan kondisi internal bangsa Indonesia. Warga yang dahulu sangat mengedepankan kesakstian Pancasila sebagai ideologi bangsa, saat ini justru menjunjung tinggi arti demokrasi dalam menyuarakan aspirasi tanpa melihat potensi ancaman yang mengintai. Situasi ini memberi ruang gerak yang besar bagi kemunculan dan perkembangan ideologi radikal di Indonesia.

Dari sisi eksternal, keamanan nasional terancam oleh kemunculan kembali kelompok-kelompok anti NKRI. Keterbukaan kehidupan berpolitik dan lemahnya kondisi keamanan nasional menjadi jalan masuk kelompok-kelompok anti NKRI dalam melakukan mobilisasi dan konsolidasi untuk melancarkan propaganda ideologis, agitasi, dan upaya makar. Puncaknya berupa serangkaian aksi teror di Indonesia.

Kurang tanggapnya pemerintah dan aparat keamanan terhadap faktor internal dan eksternal tersebut di atas menyebabkan peningkatan jumlah kasus terorisme di Indonesia. Dalam kasus-kasus tersebut, kaum sipil atau aktor non-negara menjadi pelaku teror karena terhasut oleh ideologi radikal. Radikalisme dan terorisme di Indonesia adalah perlawanan terhadap ideologi Pancasila.

Dalam konsep NKRI, Pancasila sudah final. Tidak ada ruang untuk menggugat keabsahannya sebagai dasar negara. Jika Pancasila digugat, maka eksistensi NKRI dipertanyakan kembali. Kelompok Abu Bakar Ba'asyir, contohnya. Kelompok ini menganut ideologi islam radikal dan menganggap ideologi Pancasila bertentangan

dengan ajaran Islam menurut interpretasi mereka. Pemerintah Indonesia dianggap sebagai pemerintahan *toghut* (setan) dan kafir. Kelompok ini pun menolak pengaruh, paham, dan peradaban Barat serta menganggapnya sebagai era yang memusuhi Islam. Menurut mereka, negara-negara yang menggunakan sistem politik dan pemerintahan sekuler harus diberantas dan diganti dengan syariat Islam.

Di Indonesia, gerakan teror yang menggunakan landasan ideologi ajaran agama, khususnya Islam, bukanlah hal yang baru. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia pada era Reformasi adalah kelanjutan dari gerakan politik anti NKRI yang pernah terjadi sebelumnya, dalam hal ini gerakan politik dari Kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). DI/TII digerakan oleh S.M. Kartosoewirjo pada tahun 1942-1962. DI/TII bercita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia (NII). Kelompok Imran, Warman, Abdullah Sungkar, dan Abu Bakar Ba'asyir memiliki keterkaitan dengan gerakan DI/TII.

Aksi terorisme di Indonesia mengalami perkembangan. Pada masa kini, aksi terorisme di Indonesia merupakan gabungan antara para pelaku domestik dan mereka yang memiliki jejaring transnasional. Jika semula gerakan dan jejaring kelompok terorisme terbatas dalam wilayah NKRI, maka pada masa kini gerakan dan jejaring kelompok terorisme mengalami perluasan dan pendalaman lingkup pengaruh yang mencakup kawasan regional Asia Tenggara, Asia, dan bagian dari jejaring gerakan kelompok fundamentalis Islam radikal atau *jihadis* global.

*Islamic State in Iraq and Syria/Islamic State in Iraq and Levant* (ISIS/ISIL) adalah fenomena baru dalam dinamika lingkungan strategis global dan regional. ISIS memiliki lingkup yang bersifat transnasional. Perkembangan ISIS di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Tuah Febriansyah alias Muhammad Fachry. Fachry gencar menyebarkan pemahaman ISIS di masjid, beberapa universitas di Indonesia, bahkan melalui media sosial. Ia bahkan membentuk FAKSI sebagai organisasi garis keras yang mendukung penyebaran ISIS di Indonesia.

ISIS bertumbuh subur di Indonesia. Hikam memaparkan bahwa saat ini ada kurang lebih 3.000 pendukung ISIS di Indonesia dan ada 300 warga negara Indonesia yang menyatakan dukungannya kepada ISIS dengan bersedia menjadi relawan perang di Suriah. Kecaman dunia Internasional terhadap aksi teror yang dilakukan oleh organisasi ISIS pun tidak menurunkan semangat beberapa warga negara Indonesia dan ormas Indonesia untuk mendukung lahirnya *khilafah* Islam di dunia.

### **Deradikalisasi dengan Pendekatan *Smart Power***

Deradikalisasi adalah upaya yang harus dilakukan untuk membendung, menghentikan, meniadakan atau paling tidak menetralisasi radikalisme. Kata deradikalisasi berasal dari kosa kata Inggris, *radical* dan *deradicalization*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988, 718-719), kata radikal berarti secara mendasar, maju dalam berpikir atau bertindak. Radikalisasi berarti suatu proses dalam berpikir dan/atau bertindak secara cepat dan mendasar. Radikalisme berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrem dalam suatu aliran politik.

Deradikalisasi memiliki dua makna yakni pemutusan (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*). Pemutusan berarti mendorong kalangan radikal

dan teroris untuk mereorientasi diri melalui perubahan sosial-kognitif sehingga mereka meninggalkan norma, nilai, aspirasi, dan perilaku yang diikuti sebelumnya. Pada pihak lain, deideologisasi berarti upaya menghentikan pemahaman dan penyebaran yang ideologi yang dimiliki kalangan radikal dan teroris.

Terorisme yang dilandasi oleh ideologi fundamentalis radikal yang terinspirasi oleh ajaran agama tidak dapat dihadapi hanya dengan pendekatan kekerasan/*hard power*. Bagi *ihadis*, kiprah kekerasan dan teror yang dilancarkan memiliki justifikasi ideologis dan politik praktis. Menilik dari situasi tersebut maka Hikam mengemukakan jalan keluar dengan deradikalisasi melalui pendekatan *smart power* sebagai gabungan dari pendekatan *hard power* dan *soft power*. *Smart power* pada hakikatnya adalah gabungan kekuatan militer, diplomasi, pendekatan agama, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan kultural terhadap pihak lawan.

Deradikalisasi dengan pendekatan *smart power* harus memiliki landasan idiil dan landasan konstitusi yang komprehensif. Pancasila diyakini sebagai salah satu pendekatan lunak/*soft power* yang selaras dengan perwujudan program deradikalisasi. Pancasila berperan sebagai landasan idiil karena ia diakui negara sebagai falsafah hidup berbangsa serta ideologi nasional yang konsep dan visinya dapat dijabarkan ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila diyakini mampu menyaring berbagai pengaruh ideologi yang masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi logis dari masyarakat dan bangsa yang majemuk (bineka). Pada pihak lain, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis adalah landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui konstitusi yang dimiliki, negara wajib melindungi rakyat dari penafsiran-penafsiran ilmu keagamaan yang salah. Negara berhak menumpas segala bentuk ideologi radikal, ideologi anti Pancasila, dan ideologi yang menciptakan disintegrasi bangsa.

### **Deradikalisasi Semesta**

Hakim memilah tiga macam subjek deradikalisasi. Pertama, suprastruktur yang merujuk pada peran pemerintah pusat dan daerah. Peran suprastruktur ini ditopang oleh berbagai perundang-undangan kontra terorisme, sejak UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, UU No. 34/2004 tentang TNI yang mengamanatkan penghadapan ancaman atas negara dari pelaku non-negara, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 12/2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang ideologi kontra Pancasila. Kedua, infrastruktur yakni berbagai organisasi dan lembaga sosial dan politik di tingkat Pusat dan Daerah yang bertanggung jawab dalam merespons aspirasi masyarakat, seperti Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Organisasi NU, dan organisasi/lembaga sosial dan politik lainnya. Ketiga, substruktur yaitu individu maupun masyarakat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan terorisme termasuk program deradikalisasi untuk memperkokoh landasan ideologi dan meningkatkan ketahanan nasional.

Ketiga subjek deradikalisasi tersebut di atas menunjukkan bahwa deradikalisasi dengan pendekatan *smart power* harus bersifat semesta artinya melibatkan dukungan, komitmen, dan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat di kehidupan

sosial Indonesia, terkhusus organisasi masyarakat sipil Indonesia. Konstitusi negara Indonesia pun menyatakan bahwa sistem pertahanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2.

Masyarakat sipil berperan dalam melawan ideologi radikal yang mengancam keselamatan bangsa. Masyarakat sipil dibutuhkan negara untuk mengawal keamanan nasional dari segala bentuk tindakan radikal yang mengatasnamakan agama. Masyarakat sipil Indonesia adalah warga sipil Indonesia yang kedudukannya sama dengan aparat keamanan di hadapan konstitusi.

### **Penutup**

*Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* adalah buku yang mampu mencerahkan pemahaman sekaligus menjawab isu radikalisme dan terorisme yang menjadi salah satu ancaman nasional terpenting di negeri ini. Buku ini wajib dibaca oleh masyarakat Indonesia. Gambaran yang utuh dan komprehensif serta bahasa yang mudah dimengerti menjadikan buku ini ramah terhadap para pembaca awam. Kritik saya terhadap buku ini terletak pada sistematika penulisan dan alur berpikir yang cenderung berbelit-belit. Banyak sekali pengulangan gagasan di dalam buku ini.

### Endnote

1. Pada tulisan ini, ideologi radikal menunjuk pada ideologi yang anti terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan tersebut selaras dengan pemaknaan terhadap kelompok atau gerakan radikal.

**Astrid Bonik Lusi, M.Th.**, staf pengajar di Fakultas Teologi UKSW. Pendidikan S1 di Fakultas Teologi UKSW, 2012. Pendidikan S2, Magister Teologi, di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2015. Email: [astrid.lusi@staff.uksw.edu](mailto:astrid.lusi@staff.uksw.edu)

